



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya cukup disebut “Rapat”), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2024.
Waktu : 10:00 WIB – selesai.
Tempat : Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4
Jl. Pulogadung No.23, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930

Dengan Agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Pengangkatan kembali/perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Agenda Rapat:

1. Mata acara ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”), undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
2. Mata acara ke-3 merupakan pelaksanaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa pergantian atau perubahan pengurus ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata acara ke-5 adalah penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**Catatan untuk Rapat:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan <https://www.enseval.com/content/rups-enseval/2/9>, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI).
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sesuai informasi Perseroan di atas;
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Jumat tanggal 19 April 2024;
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.
8. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik dan memberikan pilihan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik



ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”.
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii
 - iii. maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan pada saat registrasi kehadiran sesuai angka 10 di atas; fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.



Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).

13. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat pada surat kuasa tersebut, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat; atau sertifikat apostille dari negara pada surat kuasa tersebut dibuat;
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, dengan nomor telepon (021) 2974-5222 atau nomor fax (021) 2928-9961;
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada huruf b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 April 2024
Direksi Perseroan



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Enseval Putera Megatrading Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter simply referred to as the "Meeting"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, 14 May 2024.
Time : 10:00 WIB – finished.
Place : Kalbe Business Innovation Center, Auditorium Room, 4th Floor
Jl. Pulogadung No. 23, RW. 9, Jatinegara, Kec. Cakung
City of East Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 13930

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval and ratification of the Company's annual report for the financial year ending on 31 December 2023, including the Company's activity report, supervisory report of the Board of Commissioners and financial statements for the financial year ending on 31 December 2023;
2. Approval of the use of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2023;
3. Reappointment/change in the composition of the Company's management;
4. Determination of salary and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary and/or honorarium for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company, taking into account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee;
5. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accounting Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending December 31, 2024.

Explanation of the Meeting Agenda:

1. The 1st, 2nd, and 4th agenda items are agenda items that are routinely held at the Company's AGMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association ("Articles of Association"), Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT"), and related regulations issued by the Financial Services Authority ("OJK").
2. The 3rd agenda is implementation in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association that changes or changes in management are determined at the General Meeting of Shareholders.
3. The 5th agenda is based on Article 19 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accounting Firm or the granting of power of attorney to appoint a Registered Public Accounting Firm is the authority of the General Meeting of Shareholders. In this regard, in order for the Company to obtain the best choice of public accountants in terms of quality, terms, and competitive prices for the Company, it is proposed to the Meeting to authorize the Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accountant Office (including Public Accountants who are members of the Accounting Firm). Registered Public (Public) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending December 31, 2024, as well as appoint a replacement AP and/or KAP if the AP and/or KAP originally appointed cannot carry out their duties, taking into account the recommendations of the Audit Committee.



Notes for Meeting:

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Summons acts as an official invitation. This summons can also be seen on the Company's website <https://www.enseval.com/content/rups-enseval/2/9>, the PT Bursa Efek Indonesia website and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website (eASY.KSEI application).
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on Monday, April 22, 2024 until the Meeting is held on Tuesday, May 14, 2024, according to the Company's information above;
3. Each shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders at the close of Stock Exchange trading hours as of Friday, April 19, 2024;
4. The meeting will be held using the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The participation of shareholders in the meeting can be carried out with the following mechanism:
 - a. Be physically present at the Meeting; or
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend directly electronically or provide power of attorney electronically via the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before deciding to participate in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' featured on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting which is accessible through the related Company website page.
8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their presence or appoint their attorney, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.
9. The deadline for submitting an electronic declaration of attendance or electronic proxy and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time (UTC+7) 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance list by showing original proof of identity.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - ii. Shareholders of the local individual type who have declared attendance but have not voted for at least 1 (one) item on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY application. KSEI on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the



Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not given a minimum vote choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9, then the proxy recipient with the power of attorney representing the shareholder is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- iv. Shareholders who have given power of attorney to participant/intermediary proxy (Custodian Banks or Securities Companies) and have given voting choices in the eASY.KSEI application until the deadline stated in point 9, then the proxy representative who has registered in the eASY.KSEI application is required to registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have declared their attendance or given power of attorney to the power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have given minimum voting choices for 1 (one) or all agenda items in the eASY.KSEI application no later than the limit time as stated in point 9, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.
 - vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in points i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or attorneys have 2 (two) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per agenda item. Questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting can be submitted in writing by shareholders or their attorneys by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Determination of the mechanism for carrying out the discussion per agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, will be outlined by the Company in the Rules of Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
 - iii. For the power of attorney who is present electronically and will submit questions and/or opinions of his/her shareholders during the discussion session per the agenda of the Meeting, is required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process / Voting
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
 - ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxy but have not voted on the Meeting agenda as referred to in point 11 letter a number i – iii.
 - iii. Then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices directly during the voting period through the E-Meeting Hall screen on the



eASY.KSEI application broadcasted by the Company. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the status of the meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be considered as giving an Abstain vote for the relevant agenda of the Meeting. iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. The time for direct electronic voting per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 2 (two) minutes per Meeting agenda item) will be set forth in the Rules of Conducting the Meeting through the eASY.KSEI application.

- d. Live Broadcast
 - i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline stated in point 9 can witness the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show submenu which is on the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 - ii. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and their votes are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in item 11 letter a number i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered to be present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions stated in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the meeting attendance quorum calculation.
 - iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
- 12. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting, are kindly requested to bring and submit the mentioned documents to the Company's officers at the time of attendance registration according to article number 10; photocopy of Collective Share Certificate and photocopy of Identity Card (KTP) or other identification to the Company's registration officer, before entering the Meeting room. Shareholders in collective custody are required to bring a KTUR Letter which can be obtained through Exchange members or Custodian Banks. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are required to submit photocopies of the articles of association and amendments thereto, letters of approval/approval from the competent authority, and deed containing changes to the last management composition (those in office when the Meeting was held).
- 13.
 - a. Shareholders who are unable to attend can be represented by their attorneys by bringing a valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as shareholders' proxies at the Meeting on the said power of attorney, but the votes cast those issued as Proxies at the Meeting are not counted in voting and for shareholders whose addresses are registered abroad, the power of attorney must be legalized by a notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia; or an apostille certificate



- from the state on the said power of attorney is made;
- b. The power of attorney form can be obtained every working day at the Securities Administration Bureau Office: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading – North Jakarta 14250, telephone number (021) 2974-5222 or fax number (021) 2928-9961;
 - c. All power of attorney must be received by the Company's Directors at the Company's head office at the address as stated in letter b. above, no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting until 16.00 WIB.
14. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are kindly requested to be present at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 22 April 2024
Company Directors